

**Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Aplikasi
Fintech Peer to Peer Lending Illegal di Indonesia**

**Diva Yohana Margaretha Marbun¹, Nailla Rahma², Inas Zulfa Sulasno³, Fiona Chrisanta⁴, Hani
Suriyani⁵**

Abstrak

Maraknya penggunaan *peer to peer lending* berbasis *Fintech Illegal* di Indonesia menimbulkan banyak pelanggaran terhadap penyalahgunaan data pribadi konsumen. Penyalahgunaan data pribadi seringkali terjadi apabila konsumen tidak mampu membayar tagihan sehingga data konsumen disebarluaskan dengan maksud untuk menimbulkan itikad baik konsumen dalam melunasi hutang-hutangnya. Tujuan penelitian ini dilakukan adalah sebagai bentuk kritik terhadap Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta Kementerian Dalam Negeri agar dapat berkoordinasi lebih baik kedepannya dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang dihubungkan dengan kerangka pemikiran hukum kualitatif. Adapun hasil penelitian yang ingin dicapai adalah mengulas regulasi tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending Illegal* di Indonesia.

Kata kunci: perlindungan data pribadi, *financial technology*, *peer to peer lending*, data pribadi, konsumen

***Legal Protection Against Consumers Due to the Misuse of Personal Data in Illegal Financial
Technology Application in Indonesia***

Abstract

The widespread use of illegal fintech-based peer to peer lending in Indonesia has led to many violations against the misuse of consumer personal data. Misuse of personal data often occurs when consumers are unable to pay bills so that consumer data is disseminated with the intention of creating good faith in consumers in paying off their debts. The purpose of this research is as a form of criticism of the Financial Services Authority with other institutions such as the Ministry of Communication and Information and the Ministry of Home Affairs so that they can coordinate better in the future in legal protection efforts against consumers for misuse of personal data in illegal Fintech Peer to Peer Lending applications in Indonesia. . This study uses a normative juridical method associated with a qualitative legal framework. The results of the research to be achieved are to review regulations regarding legal protection for consumers for misuse of personal data in the illegal Fintech Peer to Peer Lending application in Indonesia.

Keywords: *Personal Data Protection, Financial Technology, Peer to Peer Lending, Personal Data, Consumer*

¹ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, diva19003@mail.unpad.ac.id.

² Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, nailla19001@mail.unpad.ac.id.

³ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, inas19001@mail.unpad.ac.id.

⁴ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, fiona19001@mail.unpad.ac.id.

⁵ Mahasiswa Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Jl. Raya Bandung Sumedang KM. 21, hani19001@mail.unpad.ac.id.

A. Pendahuluan

Euforia penggunaan dan perkembangan teknologi informasi yang kian melonjak pesat memberikan dampak yang begitu hebat terhadap berbagai sektor kehidupan manusia. Salah satunya pada sektor keuangan yang terus mengudara dan mengalami peningkatan secara luas. Hal itu dapat dibuktikan dengan lahirnya *Financial Technology* yang merupakan perpaduan pada sistem keuangan dengan teknologi digital yang memberikan pengaruh terhadap daya pandang manusia menjadi lebih maju akan sistem keuangan dengan melesatnya perkembangan teknologi.⁶

Menurut Peraturan OJK No.77/POJK.01/2016, *fintech lending/peer-to-peer lending*/P2P *lending* adalah layanan pinjam meminjam uang dalam mata uang rupiah secara langsung antara kreditur/*lender* (pemberi pinjaman) dan debitur/*borrower* (penerima pinjaman) berbasis teknologi informasi. *Fintech lending* juga disebut sebagai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (LPMUBTI). Selanjutnya diatur pula mengenai kategori penyelenggaraan *fintech* dalam Pasal 3 ayat (1) PBI 19/2017, yakni Sistem pembayaran, Pendukung pasar, Manajemen investasi dan manajemen resiko, Pinjaman, pembiayaan, dan penyediaan modal, Jasa finansial lainnya.⁷

Fintech yang sering digunakan oleh masyarakat pada abad ini salah

satunya yaitu sistem *peer to peer lending* (P2P). Sistem ini merupakan pemberian pinjaman dana secara *online* yang dipandang sebagai salah satu solusi untuk mempermudah dan lebih praktis bagi masyarakat yang ingin meminjam uang dengan syarat ketentuan yang lebih mudah dibandingkan dengan bank konvensional.

Saat ini, menurut data statistik OJK per tanggal 27 Juli 2021, terdapat 122 perusahaan *fintech* P2P *lending* yang sudah mendaftarkan diri dan memperoleh sertifikasi izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)⁸. Dalam hal ini perkembangan *fintech* semakin meningkat dan tidak terlepas dari hadirnya berbagai permasalahan terutama dalam melindungi konsumen atas data pribadi yang disalahgunakan oleh sejumlah penyelenggara *fintech illegal* di Indonesia, dimana penyelenggara *fintech illegal* tidak melakukan pendaftaran dan pemerintah dalam hal ini OJK belum memberikan izin. Hal tersebut pada akhirnya menyebabkan pengawasan dan perlindungan terhadap konsumen semakin melemah. Sehingga, akan menimbulkan permasalahan krusial, termasuk pelanggaran terhadap data pribadi yakni salah satunya peretasan akses kontak telepon milik konsumen.

Pasalnya, Indonesia dalam hal ini masih belum memiliki payung hukum yang kuat khususnya mengenai data pribadi, kendatipun adanya kemajuan yang dilakukan oleh pemerintah dengan membentuk RUU Perlindungan Data Pribadi (PDP) yang pada tahun ini kembali disampaikan pada Prolegnas Prioritas 2021 yang

⁶ Sri Adiningsih, "Transformasi Ekonomi Berbasis Digital di Indonesia", Gramedia Pustaka Utama, Jakarta:2019, hlm.2

⁷ Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis FintechIllegal", diunduh pada 3 September 2021 pukul 18.32

⁸ Ernama Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017.

harapannya dapat segera direalisasikan menjadi undang-undang. Tertuang di dalam Pasal 13 RUU PDP yang menyatakan bahwa adanya berbagai hak yang dimiliki Pemilik data yakni menerima dan menuntut ganti rugi atas pelanggaran yang terjadi. yang mana pasal tersebut bisa menjadi senjata ampuh bagi konsumen yang data pribadinya disalahgunakan oleh sejumlah *fintech illegal* yang amat meresahkan. Juga menjadi amanah yang tertuang dalam Pasal 28G UUD 1945 ayat (1) yang berisi “Setiap orang berhak atas perlindungan data pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda serta atas rasa dan perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” Berangkat dari hal tersebut, kita dapat berkaca pada kasus Pelanggaran data pribadi Rupiahku. Rupiahku merupakan salah satu penyelenggara pinjaman *online* berbasis aplikasi. Dalam kasus tersebut, beberapa nasabahnya telah mengeluhkan bahwa data pribadinya telah disebarluaskan oleh pihak Rupiahku tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut. Penyebarluasan data pribadi tersebut dilakukan dengan mengirim pesan ke seluruh kontak telepon yang dimiliki peminjam, dimana pesan tersebut berisi data pribadi peminjam, jumlah utang yang dipinjam serta menginformasikan supaya pihak yang bersangkutan dapat melaksanakan pembayaran utang. Selain itu juga, Maraknya *fintech illegal* yang beredar dimasyarakat ditandai dengan meningkatnya data

laporan pengaduan yang masuk kedalam (YLKI) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Di tahun 2020 ini saat pandemic berlangsung Satgas Waspada Investasi (SWI) mendapatkan setidaknya 81 *fintech illegal*, Kementerian Kominfo terhitung sejak Januari hingga 18 Juni 2021 telah menangani atau memblokir 447 *fintech (financial technology) illegal*. maka dari itu dari temuan yang didapatkan kali ini membuat jumlah *fintech illegal* yang sudah ditangani oleh SWI dari tahun 2018 sampai tahun 2020 meningkat menjadi kurang lebih 2.486 *fintech illegal*.⁹ Hal tersebut belum termasuk jumlah pengaduan kepada Lembaga perlindungan konsumen lainnya, termasuk juga BPKN.

Dampak dari permasalahan tersebut, hak konsumen untuk mendapatkan perlindungan data pribadi menjadi goyah sehingga banyak konsumen yang mendesak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk segera mereformasi dengan maksud sebagai pertahanan atas kredibilitas industri keuangan nonbank yang menaungi terutama *fintech*. Pasalnya, konsumen memiliki sejumlah hak yang harus dipenuhi terutama perlindungan data pribadi berbasis *fintech* menjadi hal yang krusial guna melindungi hak-hak konsumen tersebut yang tertuang pada Pasal 4 UU No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga peraturan hukum positif di Indonesia terkait industri *fintech* merupakan unsur utama yang harus dibenahi mengingat semakin kompleksnya permasalahan yang timbul guna sebagai bentuk pencegahan,

⁹ Arif Gunawan, “YLKI Terima Banyak Pengaduan Tentang FintechIllegal”, diunduh pada 3 September 2021 pukul 18.32

pengawasan, dan perlindungan terhadap masalah tersebut.

Regulasi mengenai data pribadi dalam dunia digital tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Juga diatur dalam Permenkominfo No. 20 / 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik. Disisi lain, terbitnya regulasi baru mengenai *fintech* terutama sektor *peer to peer lending* (P2P) yang tercantum dalam POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi juga peraturan lainnya yakni Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEOJK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Risiko Teknologi Informasi pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. P2P Lending adalah suatu layanan disektor jasa keuangan yang menautkan antara pemberi pinjaman dengan peminjam menggunakan sistem elektronik.¹⁰ P2P Lending ini menjadi terkenal era revolusi 4.0. Dalam era ini, P2P Lending bagi sebagian masyarakat menjadi suatu kebutuhan yang tidak bisa dipungkiri. P2P Lending dapat memberikan kemudahan bagi konsumennya dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Di dalam P2P Lending ini, konsumen tidak membutuhkan perantara sehingga prosesnya lebih mudah dan praktis

dan hanya bersinggungan langsung dengan pemberi pinjaman.

Dalam menerapkan P2P Lending, perlu adanya suatu data baik dari pemberi pinjaman maupun peminjam, terutama penggunaan data pribadi seperti hal nya KTP, Passpor, dan identitas pribadi lainnya. Hal tersebut menjadi perhatian yang cukup penting dikarenakan masifnya P2P Lending di kalangan masyarakat mengakibatkan laju pertumbuhan *fintech illegal* semakin meningkat, sehingga munculnya aksi kejahatan yang tidak dapat dibendung. Sehingga sering terjadi data pribadi yang disalahgunakan oleh penyelenggara *fintech illegal*, terutama dalam memberikan layanan P2P Lending.

Maraknya kasus P2P Lending yang lebih dikenal dengan pinjam-meminjam *online* seperti menawarkan bunga pinjaman yang kecil tetapi semakin lama menjadi membengkak, sehingga peminjam tidak dapat membayar utangnya ditambah dengan penggunaan cara yang kasar dalam menagih utang konsumennya dan bahkan terdapat beberapa orang yang sebenarnya tidak menggunakan jasa layanan pinjam meminjam *online*, namun mereka seringkali diancam untuk membayar utang yang bukan berasal dari dirinya.

Maka, ditinjau dari uraian latar belakang tersebut, tulisan ini memiliki tujuan untuk memberikan analisis diantaranya pertama, pengaturan hukum positif di Indonesia mengenai data pribadi. Kedua, perlindungan hukum terhadap Konsumen atas penyalahgunaan data pribadi pada aplikasi *Financial Technology Illegal*. Ketiga, sebagai bentuk kritik terhadap Otoritas Jasa Keuangan dengan lembaga lainnya seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika serta

¹⁰ Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi di dalam Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 324.

Kementerian Dalam Negeri agar dapat berkoordinasi lebih baik kedepannya dalam upaya perlindungan hukum terhadap konsumen atas penyalahgunaan data pribadi dalam aplikasi *Fintech Peer to Peer Lending* ilegal di Indonesia. Topik ini sangat menarik untuk dianalisis lebih lanjut, mengingat masifnya aksi kejahatan yang dilakukan oleh penyelenggara *fintech illegal* untuk menggunakan data pribadi konsumen yang pada akhirnya disalahgunakan untuk kepentingan sepihak. Oleh karena itu, harapan penulis dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan solusi dan edukasi bagi masyarakat agar lebih berhati-hati dalam menggunakan layanan pinjaman *online* berbasis *fintech*, dan bagi pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen serta membuat penyelenggara *fintech illegal* mengalami rasa jera.

B. Metode Penelitian

Penulis dalam penelitian kali ini menggunakan metode yuridis normatif yang memiliki cara kerja yaitu mengulas berbagai asas ataupun doktrin ilmu hukum. Pendekatan yuridis normatif memiliki sifat teoritis rasional yang berakibat pengungkapannya terikat pada persyaratan logika deduktif dengan memperhitungkan ketepatan, kecermatan, dan kejelasan.¹¹ Spesifikasi penelitian yang digunakan oleh penulis adalah deskriptif analitis yang merupakan penelitian dengan tujuan memberi data yang jelas dan komprehensif mengenai manusia, keadaan, atau gejala lain beserta analisis yang dilakukan sebagai

penelitian hukum normatif.¹² Selain itu, fokus penelitian ini berpusat pada bentuk perlindungan hukum terhadap data pribadi konsumen pada aplikasi *financial technology illegal* di Indonesia. Analisis yang dirancang oleh penulis akan berkorelasi antara peraturan perundang-undangan dan dengan fakta hukum. Analisis tersebut sebagai dasar dalam menjawab permasalahan penyalahgunaan data pribadi konsumen berbasis *fintech illegal*.

C. Pembahasan dan Analisis

1. Peraturan Hukum Positif di Indonesia Terkait Perlindungan Data Pribadi

Indonesia memandang bahwa jaminan perlindungan data pribadi merupakan bagian yang sangat fundamental dari hak asasi manusia. Pengakuan itu terefleksi di dalam pasal 28 G ayat (1) pada UUD NRI tahun 1945 yang menunjukkan bahwa : *"Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi."*

Akan tetapi, peraturan tersebut sebenarnya belum secara tegas menjelaskan mengenai peraturan perlindungan data pribadi¹³ Pada umumnya

¹¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, hlm. 24.

¹² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, 2014. hlm. 10.

¹³ Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law-Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*. Refika Aditama.

memang perlindungan data pribadi di Indonesia dilaksanakan melalui beberapa pedoman peraturan perundang-undangan, terutama terkait dengan komitmen masing-masing pihak yang mendapatkan dan menyimpan informasi seseorang untuk memastikan, memusnahkan, dan menyimpan sebagaimana mestinya dan sebagai arsip pribadi. Kendatipun sudah banyak regulasi yang didalamnya mengatur mengenai perlindungan data pribadi, hingga saat ini di Indonesia masih belum ada payung hukum yang memuat secara komprehensif membahas perlindungan data pribadi. Hal ini menyebabkan regulasi yang mengatur mengenai perlindungan data pribadi masih bersifat sektoral yang tentunya memiliki pemahaman atau definisi yang berbeda-beda. Salah satu peraturan yang membahas mengenai perlindungan data pribadi yaitu UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang hanya eksplisit dinyatakan pada pasal 26 saja. Sedangkan beberapa pasal berbeda dalam UU Informasi dan Transaksi Elektronik hanya memuat informasi data pribadi secara implisit. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2), yang menjelaskan terkait penggunaan informasi-

informasi orang lain melalui media elektronik tanpa memperoleh izin dari pihak yang bersangkutan, maka dapat dituntut atas perbuatan yang ditimbulkannya. Pengertian data pribadi terdapat di dalam Peraturan dibawah Undang-Undang yaitu Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Permenkominfo No. 20 Tahun 2016 tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik, dan Surat Edaran OJK No.014/SEOJK.07/2014 tentang Kerahasiaan dan Keamanan Data dan/atau Pribadi Konsumen.

2. Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology* Illegal

a. Efektivitas Perlindungan Hukum terhadap Konsumen atas Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjaman Online Berbasis *Fintech* Illegal

Problematis terkait perlindungan data pribadi baik peminjam maupun pencari Pinjaman *online* berbasis *fintech illegal*, sejatinya sulit untuk mengontrol data pribadi tersebut dengan ketat oleh pemiliknya. Penyelenggara pinjaman *online* berbasis *fintech* ini sebenarnya memiliki kewajiban yang

harus dilakukan mengenai perolehan data pribadi atas setiap konsumennya. Kewajiban tersebut meliputi semua hal yang berkaitan dengan utuh dan tersedianya data pribadi dan transaksi yang berhubungan dengannya dapat dikelola dari awal data tersebut didapatkan hingga dimusnahkan. Kewajiban lainnya penyelenggara haruslah memberikan kepastian mengenai keautentikan dan kevalidan yang dapat memudahkan dalam mengakses dan mengeksekusi data pribadi yang dikelola oleh penyelenggara tersebut.¹⁴

Serta yang terpenting adalah segala hal dalam bentuk penggunaan dan memanfaatkan data pribadi konsumen harus mendapatkan persetujuan pemilik data dan sejenisnya. Namun, sebagian besar *fintech illegal* ini tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik bahkan sangat merugikan konsumennya alih-alih menggunakan data pribadi konsumen dan meraup keuntungan sebanyak-banyaknya.

Dalam hal ini, konsumen haruslah diberikan perlindungan hukum sebagai hak normatifnya yang tercantum dalam UUPK yang mencakup hak konsumen yang wajib dilindungi.

Berbicara mengenai efektivitas perlindungan hukum, dikatakan efektif jika dalam pelaksanaannya mampu dilaksanakan oleh masyarakat dan adanya keadilan. Saai ini, dalam hal perlindungan data pribadi bagi konsumen belum dapat dianggap efektif dikarenakan belum adanya peraturan khusus yang mengatur hal tersebut.

a) Sehingga perlu adanya regulasi yang benar-benar efektif baik dalam peraturannya maupun penerapannya. Menurut Soerjono Soekanto terdapat 5 faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum itu sendiri. Namun penulis akan hanya menjelaskan 4 faktor, diantaranya Faktor hukum. Hukum dalam hal ini haruslah memberikan regulasi yang mudah dimengerti oleh masyarakat dan jelas. apabila dikorelasikan dengan perlindungan hukum bagi konsumen atas penyalahgunaan data pribadi yang menggunakan layanan pinjam meminjam *online* berbasis *fintech illegal*, masih kurangnya efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen tersebut. Walaupun, Konsumen sebagai peminjam dan pencari pinjaman sudah memiliki perlindungan

¹⁴ Indonesia, Peraturan OJK No.77 Tahun 2016 *Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*.

hukum sesuai dengan aturan Otoritas Jasa Keuangan. Namun, masih banyaknya *fintech illegal* yang menjadi problematika baru khususnya dalam menagih utang kepada konsumen yang dilakukan tidak dengan itikad baik.

- b) Faktor penegak hukum. Perlindungan hukum akan efektif jika dilaksanakan dengan baik oleh aparat penegak hukum. Berdasarkan OJK menyampaikan bahwa baik OJK dan Satgas Waspada Investasi tidak bergerak secara efektif mengenai *fintech illegal* tersebut, karena sejatinya, *fintech illegal* tidak memiliki pengawasan yang jelas dan tidak mematuhi regulasi yang berlaku. Hal ini menjadi perhatian yang penting bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk segera memberantas penyelenggara *fintech illegal* tersebut.

- c) Faktor sarana dan prasarana. Hal ini menjadi penting agar tercapainya efektivitas perlindungan hukum bagi konsumen, sehingga dapat memberikan keadilan bagi konsumen dan menjadi alat pendukung atas aparat penegakan

hukum untuk mewujudkan keamanan dan pengendalian bagi *fintech illegal*

- d) Faktor masyarakat. Selain aparat penegak hukum, masyarakat juga memiliki kontribusi besar dalam mewujudkan keefektifan perlindungan hukum. Dalam hal ini, masyarakat harus mematuhi regulasi yang telah diamanatkan dalam berbagai regulasi terutama mengenai layanan pinjaman *online* berbasis *fintech*. Sehingga, dengan mematuhi regulasi yang ada akan mengurangi virus *fintech illegal* tersebut. Saat ini, POJK Nomor 77 Tahun 2016 menyatakan hanya memberikan pengawasan kepada *fintech* yang telah terdaftar.

Hal ini berarti Otoritas Jasa Keuangan belum dapat mengawasi *fintech illegal* tersebut, sehingga peluang untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen sedikit ditambah dengan masih banyaknya perundang-undangan data pribadi yang masih tersebar luas, sehingga menjadi hambatan bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk memberantas penyelenggara *fintech illegal* dan belum bisa memberikan perlindungan

hukum yang efektif bagi konsumen. Berdasarkan pernyataan diatas jelas bahwa OJK belum memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap *fintech illegal*. Selain itu fakta yang menyatakan Undang-undang mengenai data pribadi ini bersifat sektoral, sehingga tidak ada peraturan yang mengatur secara khusus hanya mengenai data pribadi

b. Urgensi Disahkannya

Peraturan Perundang- Undangan Perlindungan Data Pribadi Berbasis *Financial Technology*

Pembentukan RUU PDP pada dasarnya harus mampu menjadi solusi dan menjawab persoalan yang pelik mengenai banyaknya perkara disalahgunakannya data pribadi yang acapkali dilakukan oleh sejumlah oknum pinjaman *online* dan sangat meresahkan bagi masyarakat terutama dalam menjalankan layanan pinjam meminjam *online*. Sebab, RUU PDP menjadi dasar dalam melindungi pemilik data sesuai dengan regulasi yang berlaku. Berbagai pasal yang termaktub dalam RUU PDP masih belum detail mengingat konsumen memerlukan jaminan untuk melindungi data pribadinya yang mana data tersebut diberikan kepada penyelenggara *fintech illegal*

bahkan setidaknya Indonesia membutuhkan General Data Protection Regulation (GDPR) guna melindungi data pribadi secara menyeluruh beserta dewan pengawasnya.

Saat ini, Indonesia belum memiliki satu lembaga independen yang mengawasi dan mengendalikan data pribadi secara menyeluruh dan efektif, dikarenakan terdapat banyaknya regulasi perlindungan data pribadi yang masih tersebar luas. Semakin kompleksnya industri *fintech* di Indonesia, maka diperlukan juga regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi berbasis *fintech*, sehingga hal yang diatur didalamnya bersifat khusus sesuai dengan kebutuhan konsumen untuk melindungi data pribadinya dan dibentuknya suatu komisi yang independen untuk mengawasi perlindungan data pribadi. Adapun, berdasarkan SE. OJK Nomor 18/SEOJK.02/2017 mengenai jenis-jenis data pribadi yang Wajib diberikan perlindungan diantaranya, pertama, penomoran seperti nomor rekening, nomor telepon. Kedua, identitas pribadi seperti nama, domisili, nama ibu kandung dan sebagainya.¹⁵

C. Upaya Perlindungan Hukum terhadap Konsumen ata Penyalahgunaan Data Pribadi pada Layanan Pinjam Meminjam

¹⁵Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi
Pasal 3 ayat 2 Huruf e

Online Berbasis Financial Technology Illegal

Terdapat beberapa upaya yang dapat diimplementasikan guna memberikan perlindungan hukum dan payung hukum bagi konsumen terutama dalam penyalahgunaan data pribadi yang menjadi isu sensitif sebagai pengguna layanan pinjaman *online* berbasis *fintech*.

- a) Adanya penegasan dan regulasi khusus yang membahas terkait data pribadi yang harus dilindungi dalam menggunakan layanan pinjaman *online*. Walaupun saat ini sudah ada RUU PDP yang menjadi *ius constituendum* yang seyogyanya mampu memberikan perlindungan atas data pribadi konsumen, terutama nomor telepon milik konsumen. Berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e RUU yang pada intinya menyatakan bahwa adanya pengolaborasian data pribadi dengan tujuan agar mempermudah untuk mengidentifikasi data tersebut terutama nomor telepon. Sehingga, nomor telepon milik konsumen menjadi unsur yang wajib diberikan perlindungan dan masuk ke dalam kategori data pribadi. Hal ini juga tertuang dalam Pasal 51 RUU PDP menyebutkan adanya larangan menggunakan data pribadi seseorang secara tidak sah yang meliputi mengumpulkan, memperoleh, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi

yang bukan miliknya dengan tujuan mendapatkan keuntungan juga di lain sisi merugikan bagi pemilik data pribadi akan diberikan sanksi berupa penjara dan denda. Berbeda dengan *ius constitutumnya* yang masih tidak tegas dalam memberikan sanksi. Bahkan hanya diberikan sanksi administratif dan gugatan perdata saja.

- b) Adanya pembentukan komisi untuk mengangani *fintech illegal* terutama berkaitan dengan data pribadi. Terkait penyelenggaraan *fintech* ini bergerak dibawah naungan OJK melalui Satgas Waspada investasi. Jika ada satuan khusus yang menangani penyalahgunaan data pribadi terhadap layanan pinjam meminjam *online* berbasis *fintech illegal* akan bisa memaksimalkan tujuan dibentuknya komisi tersebut.
- c) Sosialisasi terkait urgensi mengetahui *fintech illegal* dan berbagai kejahatan *online* yang dilakukan oleh *fintech illegal* untuk memikat konsumennya kepada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman dan sebagai upaya preventif dan represif agar masyarakat bisa lebih menjaga data pribadinya.

3. Peran Pemerintah terhadap pinjaman *online illegal* di Indonesia dalam konteks perlindungan data Pribadi

Perlindungan data pribadi

merupakan hak yang dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online* yang sangat dibutuhkan. Dalam hal tersebut pemerintah tentunya memiliki peran dalam melindungi data pribadi konsumen melalui peraturan perundang-undangan maupun melalui tindakan tegas.

Pemerintah tahun 2016, telah mengeluarkan UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, yang tercantum dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2). Regulasi ini telah memberikan hak kepada konsumen sebagai pemilik data pribadi untuk tetap menjaga kerahasiaan data pribadinya. Akan tetapi, apabila data tersebut disalahgunakan dan disebarluaskan oleh pihak pemberi pinjaman tanpa

persetujuan dari konsumen, maka pihak konsumen dapat menyelesaikan masalah tersebut melalui upaya hukum yudisial yaitu dengan mengajukan gugatan ke pengadilan. Masyarakat pun bisa melakukan upaya hukum non yudisial yaitu dengan cara melapor kepada Satgas waspada investasi dan juga Kominfo. Di sisi lain pemerintah melalui lembaga Otoritas Jasa Keuangan pun sejauh ini sudah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi data pribadi milik konsumen. Tindakan tersebut terbagi ke dalam dua langkah yaitu langkah preventif dan represif. Berdasarkan Pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan dalam meminta lembaga jasa keuangan untuk menghentikan kegiatannya jika merugikan masyarakat dan melaksanakan tindakan lainnya yang dianggap perlu dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Pasal tersebut adalah tindak lanjut dari pengaduan masyarakat sebagai konsumen yang dirugikan atas adanya kegiatan Pinjaman *Online illegal*, sehingga Pinjaman *Online illegal* dapat dicabut izin usahanya. Dalam hal tersebut OJK membentuk tim khusus yaitu Satgas Waspada Investasi untuk melakukan *cyber patrol*, yaitu pemblokiran rutin situs dan aplikasi pinjol *illegal*. Satgas Waspada Investasi menyebutkan, sejak 2018 sampai dengan Juli 2021, pihaknya sudah menutup pinjol *illegal* tanpa bisa menyentuh perusahaan yang juga *illegal*. Berangkat dari hal tersebut banyak pinjol *illegal* baru terus bermunculan, dan penyebaran data pribadi kian kembali terulang. Sementara langkah preventif yang dilakukan OJK yaitu dengan memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat Indonesia untuk menggunakan pinjaman *online* yang sudah resmi terdaftar di OJK.

D. Penutup

1. Kesimpulan

- a. Munculnya *fintech*

illegal di Indonesia membawa pengaruh yang krusial terhadap pelanggaran penggunaan data pribadi milik konsumen. Hal tersebut tidak diimbangi dengan hadirnya regulasi yang mengatur secara spesifik terkait perlindungan data pribadi di Indonesia;

- b. Selain itu, peran Otoritas jasa keuangan yang dalam hal ini tanggung jawab untuk menyelenggarakan sistem pengawasan dan pengaturan terhadap dunia finansial pun menjadi sangat terbatas untuk menindak lanjuti pelaku *fintech illegal* dikarenakan belum ada landasan hukum yang mengaturnya karena berdasarkan ketentuan POJK Nomor 77 Tahun 2016, OJK hanya bisa memberikan pengawasan kepada penyelenggara *fintech* yang sudah terdaftar. Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan rekomendasi kepada

pihak-pihak terkait, yaitu

2. Saran

- a. Perlu adanya regulasi khusus yang mengatur perlindungan data pribadi terutama bagi konsumen sebagai pengguna layanan pinjam meminjam *online* berbasis *fintech* guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen, guna mengurangi laju pertumbuhan *fintech illegal* di Indonesia;
- b. Diperlukan koordinasi antara OJK dengan beberapa lembaga seperti Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Dalam Negeri yang lebih matang;
- c. Pemerintah juga harus memberikan edukasi dan pemahaman mengenai pinjaman *online* agar masyarakat bisa memahami perbedaan antara pinjaman *online* legal dan *illegal*.

Daftar Pustaka

Buku:

- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2014).
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014).
Mateescu Alexandra, Peer-to-peer Lending, (New York: data and Society research Institute, 2015).

Dokumen Lain:

- Arif Gunawan, "YLKI Terima Banyak Pengaduan Tentang Fintech Ilegal", <https://finansial.bisnis.com/read/20200429/563/1234352/yl-ki-terima-banyak-pengaduantentang-fintech-ilegal>, diunduh pada 3 September 2021 pukul 18.32 WIB.

- Hendrawan Agusta, "Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman Dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)", Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol.50, No. 4, 2020.

- Kornelius Benuf, dkk. "Perlindungan Hukum terhadap Keamanan Data Konsumen Financial Technology di Indonesia", fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, Vol.3, No.2.

- Nuzul Rahmayani, "Tinjauan Hukum Perlindungan Konsumen

- Terkait Pengawasan Perusahaan Berbasis Financial Technology di Indonesia", Jurnal Hukum Pagaruyuang, Vol.2, No. 1, 2018.

- Ernama Budiharto, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Financial Technology (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016)", Diponegoro Law Journal, Vol. 6, No. 3, 2017.

- Erna Priliasari, "Pentingnya Perlindungan Data Pribadi Dalam Transaksi Pinjaman Online", Majalah Hukum Nasional, No.2, 2019.

- Rosadi, S. D. (2015). *Cyber Law-Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional dan Nasional*.

- Sinta Dewi Rosadi, *Cyber Law: Aspek Data Privasi Menurut Hukum Internasional, Regional, dan Nasional*, Refika Aditama, Bandung, 2015, hlm. 1.

Dokumen Hukum:

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/14/PADG/2017 Tentang Ruang Uji Coba Terbatas (Regulatory Sandbox) Teknologi Finansial.

- Peraturan Anggota Dewan Gubernur No. 19/15/PADG/2017 Tentang Tata Cara Pendaftaran, Penyampaian Informasi, Dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 Tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/40/PBI/2016 Tentang Penyelenggaraan Pemrosesan

- Transaksi Pembayaran.
Peraturan Menteri Komunikasi dan
Informatika Republik Indonesia
Nomor 22 Tahun 2016 Tentang
Perlindungan Data Pribadi
dalam Sistem Elektronik.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor
77 Tahun 2016 Tentang
Layanan Pinjam Meminjam
Uang berbasis Teknologi
Informasi.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 13/2018 Tentang Inovasi
Keuangan Digital Di Sektor
Jasa Keuangan.
Rancangan Undang-Undang Tentang
Perlindungan Data Pribadi.
Surat Edaran Otoritas Jasa
Keuangan Nomor
18/SEOJK.02/2017 Tentang Tata
Kelola dan Manajemen Risiko
Teknologi Informasi Pada
Layanan Pinjam Meminjam
Uang Berbasis Teknologi
Informasi.
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 20/2019 Tentang
Mekanisme Pencatatan
Penyelenggara Inovasi
Keuangan Digital.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun
2016 Tentang Perubahan Atas
Undang- Undang Nomor 11
Tahun 2008 Tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik



*Padjadjaran Law
Review*
Volume 9, Nomor 2, 2021

P-ISSN : 2407-
6546
E-ISSN : 2685-
2357